

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT (SIPARMAS) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Kpt 15 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT (SIPARMAS) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- ABSTRAK
- : - Bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengelola sistem dan teknologi informasi yang digunakan Komisi Pemilihan Umum dalam kegiatan Sosialisasi dan pendidikan pemilih, Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.
 - Dasar Hukum Keputusan ini : UU No.14 Tahun 2008, UU No.7 Tahun 2017, PP No. 95 Tahun 2018, PKPU No.5 Tahun 2021, PKPU No.9 Tahun 2022, PKPU No.3 Tahun 2023.
 - Keputusan ini Menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi partisipasi Masyarakat (SIPARMAS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.
- CATATAN
- : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Januari 2026.
 - Lampiran - halaman.